



e – Jurnal Riset Perbankan **PRODI PERBANKAN SYARIAH**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma  
website : [www.fe.unisma.ac.id](http://www.fe.unisma.ac.id) (email : [e.jrm.feunisma@gmail.com](mailto:e.jrm.feunisma@gmail.com))

---

**MEKANISME LAYANAN *PEER TO PEER LENDING* DALAM TINJAUAN  
SYARIAH BERDASARKAN FATWA DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018  
(STUDI KASUS PT AMMANA FINTEK SYARIAH)**

Oleh :

Durotin Masruroh \*)

Nur Diana \*\*)

Harun Al-Rasyid \*\*\*)

Email : [durotin18@gmail.com](mailto:durotin18@gmail.com)

Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang

**ABSTRACT**

*This study aims to explain the mechanism of Peer to Peer Lending services at PT Ammana Fintek Syariah and explain the application of DSN MUI Fatwa Number 117/DSN-MUI/II/2018 regarding Peer to Peer Lending products. The analysis uses qualitative methods with content analysis. The results of this study indicate that the Peer to Peer Lending service mechanism at PT Ammana Fintek Syariah has been registered and licensed at the OJK, there are three service mechanism products, namely Ammana funding, Hajj financing, and Ammana Paylater. Legally, it is in accordance with the DSN-MUI fatwa. The financing agreement sourced from PT. Ammana Fintek Syariah based on QS. Al-Anfaal verse 27 and Ijab Qobul in accordance with the QS. Al-Maidah paragraph 1. Application of Peer to Peer Lending products that are not in accordance with the DSN-MUI fatwa no. 117/DSN-MUI/II/2018 in the general provisions of point 19, namely Gharar. At PT. Ammana Fintek Syariah which is a product of Dana Ammana regarding contracts, there is confusion with the contracts used that are not in accordance with sharia principles*

*Keywords Technology Finance, Peer to Peer Lending, DSN MUI Fatwa*



## PENDAHULUAN

### LATAR BELAKANG MASALAH

Penggunaan internet yang ada di Indonesia pada tahun 2020 meningkat mencapai 196,7 juta jiwa sedangkan ditahun 2018 lalu penggunaan internet di Indonesia sebanyak 171,2 juta jiwa, peningkatan yang terjadi dari tahun 2018 sampai dengan 2020 mencapai 8,9 % atau 25,5 juta jiwa. Penggunaan internet di Indonesia memiliki beberapa alasan mengapa menggunakan internet, diantaranya alasan yang paling mendominasi sosial media dengan tingkat persentase 51,5%, kemudian alasan pengguna internet yang lain yaitu komunikasi lewat pesan, game dan belanja online. Dengan kenaikan persentase penggunaan internet yang mencapai 8,9% dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 Negara Indonesia dalam penggunaan internet akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman, hal ini bisa dilihat dari tahun-tahun sebelumnya dimulai dari periode 2018-2023 (Pratama, 2021).

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mana memiliki potensi yang besar dalam perkembangan *fintech*. *Fintech* merupakan *start-up* yang menawarkan terobosan baru dalam bidang jasa keuangan dengan menggunakan layanan terbaru berbasis internet atau *online* sehingga transaksi dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan efisien. *Fintech* memiliki sistem yang modern dan praktis tidak hanya untuk pembayaran melainkan juga mencakup *Peer to Peer Lending*, *Digital Insurence*, *Virtual Money* dan *Crowd-funding* (Firdaus, 2017).

*Financial technology* merupakan gabungan antara layanan keuangan dengan teknologi informasi. *Financial technology* didefinisikan sebuah perusahaan yang menghasilkan pendapatan melalui penyediaan jasa keuangan berbasis teknologi. Keberadaan *Financial Technology* dapat dijadikan sarana atau akses dalam melakukan pinjam meminjam dengan lebih praktis. Dalam mempertemukan peminjam dengan pemberi pinjaman atau yang memiliki modal *Peer to Peer lending* sangat membantu kegiatan tersebut. *Peer to Peer Lending* berkembang dengan sangat cepat. Salah satu perkembangan teknologi di sektor keuangan adalah *Fintech* (Teknologi Finansial). *Fintech* merupakan salah satu inovasi di bidang keuangan yang terkait dengan teknologi modern. Menurut Clayton, *Innovation* bertujuan untuk memperkenalkan kepraktisan, aksesibilitas, kenyamanan dan biaya ekonomi (Hadad & Ph, 2017).

Finansial teknologi sangat berperan penting dalam perkembangan teknologi informasi di Indonesia. *Fintech* berperan dalam mendorong kemampuan ekspor UMKM saat ini yang masih rendah, meningkatkan inklusi keuangan nasional, mendorong distribusi pembiayaan nasional yang masih belum merata di 17.000 pulau, membantu dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar, kemudian yang terakhir peran *fintech* di Indonesia mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk. Perkembangan *fintech* yang terus berkembang mendukung dalam tiga pencapaian *Master Plan* dari Sektor Jasa Keuangan Indonesia pada tahun 2015-2019, yaitu kontributif, stabil, dan inklusi (Hadad & Ph, 2017).



*Peer to peer lending* merupakan praktik pinjam meminjam secara *online* melalui *Marketplace*. *Marketpalce* adalah tempat yang mempertemukan antara pemilik dana dengan orang yang yang membutuhkan dana (Zustika, 2019). *Peer to Peer Lending* bertujuan untuk membantu golongan yang tidak tersentuh oleh perbankan dengan memiliki persyaratan yang harus dipenuhi.

*Fintech* yang terdapat di Indonesia tidak luput dari adanya *platform* dan *start-up-start-up* baik yang mendapatkan izin dari OJK maupun tidak. Di dalam OJK terdapat *platform* dan *start-up* yang berbasis konvensional dan syariah. Per 31 Januari 2020 data yang dirilis oleh OJK untuk *Fintech Peer to Peer Lending* yang terdaftar maupun berizin yaitu sebanyak 164 *fintech* yang terdaftar dan berizin di OJK. Dari 164 *fintech* yang terdaftar dan berizin terdapat 139 *fintech* yang terdaftar dan 25 yang berizin. Kemudian, diantara 164 *fintech* terdapat *fintech* konvensional sebanyak 152 dan *fintech* syariah sebanyak 12 (Departemen Pengawasan IKNB II, 2016). Dalam hal ini OJK juga menghimbau kepada masyarakat bahwa agar menggunakan jasa penyelenggaraan *fintech lending* yang sudah mendapatkan izin dari OJK.

Mekanisme *Peer to Peer Lending* merupakan *Peer to Peer lending* syariah dengan mempertemukan antara pihak pemilik dana dengan peminjam dana secara *online* melalui *e-commerce* atau *marketplace* dalam pengelolaan atau penguasaan platform *fintech* dan akad-akad sesuai dengan syariah. *Peer to Peer Lending* yang banyak diminati oleh masyarakat yaitu *Crowd-funding* atau urun dana. *Crowd-funding* merupakan *platform* yang memiliki skema pengumpulan dana secara *online* yang berskala kecil namun dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dengan jumlah yang banyak sehingga dana yang didapatkan dari pengumpulan tersebut menjadi banyak (Wiyono, 2020).

Finansial teknologi yang sering digunakan masyarakat dengan model terbaru dan proses yang sederhana yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemilihan *Lending-based Crowd-funding* karena masyarakat merasa sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan apalagi pengusaha mikro yang sedang memulai usaha untuk mendapatkan modal. Hal ini merupakan salah satu solusi agar pengusaha mikro mendapatkan modal dengan mudah karena meminjam modal di bank tidak semudah yang didapatkan di *platform*.

Layanan *Peer to Peer Lending* terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu terdiri dari pemberi pinjaman (*Lender*), penerima pinjaman (*Borrower*), dan penyelenggara layanan berbasis teknologi informasi. *Lender* dan *Borrower* memiliki beberapa karakteristik dalam penggunaan *Fintech Lending*. Karakteristik tersebut terdiri dari badan usaha, gender dan usia pengguna *fintech lending*. Akumulasi pengguna *Lender* dan *Borrower* sebanyak 616.000 pengguna dan 20.497.167 pengguna. Penggunaan *Lender* dan *Borrower* pada *fintech lending* didominasi pada usia antara 19-34 tahun dengan persentase 65,37% dan 70,33%. Kemudian penggunaan *Lender* dan *Borrower* pada *fintech lending* dilihat dari karakteristik gender didominasi gender laki-laki dengan persentase 62,01% dan 51,21%.



Karakteristik berikutnya yaitu dari badan usaha, yang mana penggunaan *Lender* dan *Borrower* ditingkat 0,20% dan 0,11%. (Departemen Pengawasan IKNB II, 2016)

Banyaknya pengguna layanan pinjaman di *Platform Peer to Peer Lending* yang ada di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan berperan penting dalam dalam pengaturan tentang layanan pinjaman berbasis teknologi informasi, peraturan ini diterbitkan agar layanan pinjaman berbasis teknologi informasi bisa berjalan dengan transparan, kompetitif dan juga taat regulasi. OJK menerbitkan peraturan No.77/POJK.01/2016 terkait tentang layanan pinjaman meminjam berbasis teknologi informasi. Bank Indonesia juga menerbitkan kebijakan dalam pengaturan terkait layanan teknologi informasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi yang ada di Indonesia. Berikutnya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa DSN-MUI No. 117./DSN-MUI/II/2018 terkait Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa yang dimaksud yaitu tentang pengalihan penyelesaian piutang ataupun tagihan jangka pendek dari pihak yang mempunyai piutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berhutang ataupun yang diberi tanggung jawab terhadap hutang tersebut yang sesuai dengan prinsip.

Banyaknya pengguna layanan pinjaman di *Platform Peer to Peer Lending* yang ada di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan berperan penting dalam dalam pengaturan tentang layanan pinjaman berbasis teknologi informasi, peraturan ini diterbitkan agar layanan pinjaman berbasis teknologi informasi bisa berjalan dengan transparan, kompetitif dan juga taat regulasi. Masyarakat juga harus mengetahui ketentuan dan batasan hukum terkait dengan layanan pembiayaan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dengan berdasarkan prinsip syariah. Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi mempermudah para pelaku usaha mikro, kecil maupun menengah dengan akses pendanaan cepat, mudah dan efisien (DSN-MUI, 2018).

Permasalahan finansial teknologi di Indonesia sering terjadi dikarenakan platform-platform yang belum terdaftar dan berizin di OJK terlalu beresiko bagi peminjam dana maupun pemberi dana. PT. Ammana merupakan perusahaan *Platform* finansial teknologi pertama yang berizin dan diawasi oleh OJK. PT Ammana juga terintegrasikan dengan sistem yang di DUKCAPIL, menggunakan sistem *E-KYC* dan *Scoring*, kemudian menggunakan tanda tangan langsung dengan pendana dan penerima dana secara digital, dan bekerja sama langsung dengan asuransi syariah yang ada di Indonesia (<https://Ammana.Id>, 2021).



## Perumusan Masalah

Terdapat perumusan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimana Mekanisme layanan *Peer to Peer Lending* yang ada di PT Ammana Fintek Syariah?
2. Bagaimana penerapan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 pada produk *Peer to Peer Lending*?

## Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan Mekanisme layanan *Peer to Peer Lending* yang ada di PT Ammana Fintek Syariah.
2. Untuk menjelaskan penerapan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 pada produk *Peer to Peer Lending*.

## Tinjauan Teori

### Finansial Teknologi (*Fintech*)

Finansial teknologi merupakan jasa keuangan yang digabung dengan teknologi yang menghasilkan model bisnis tanpa perlunya tatap muka dalam bertransaksi atau membayar, membawa sejumlah uang kas. Finansial teknologi (*fintech*) juga diartikan bahwa penggunaan teknologi dengan sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan teknologi, dan atau model bisnis baru serta berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)* finansial teknologi merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. *Fintech* merupakan layanan keuangan berbasis teknologi yang menggunakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perusahaan yang berdiri di Indonesia sudah mulai banyak yang dinamai sebagai *startup*. *Startup* merupakan perusahaan rintisan dengan sentuhan teknologi yang berinovasi.

*Fintech* menurut *Pricewaterhouse Coopers* atau *PwC* adalah segmen dinamis pada sektor jasa keuangan dan teknologi yang berfokus pada *start-up* yang berinovasi dalam industri dan jasa. Kemudian *Weekly* menjelaskan bahwa *fintech* salah satu bagian dari lini bisnis yang didasarkan pada *software* untuk mendukung layanan keuangan. *Value-Stream* mendefinisikan *fintech* merupakan teknologi yang melayani nasabah pada lembaga keuangan yang tidak hanya mencakup kantor belakang dan menengah melainkan juga kantor depan tertutup yang sudah lama dikendalikan manusia. Menurut Kantox-FX *fintech* merupakan gabungan antara “*financial*” dengan “*technology*” yang mana mengacu pada perusahaan dengan menyediakan layanan finansial keuangan dengan adanya keterlibatan teknologi (Yudha, 2020).



## **Manfaat Finansial Teknologi (*Fintech*)**

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK Risminandi menyebutkan dalam diskusi *virtual* Rabu 30 Juni 2021 bahwa “*Fintech* memiliki manfaat yang sangat banyak sekali dalam membantu dan memberikan akses keuangan selain pinjaman di Bank”. Finansial Teknologi dapat memberikan kemudahan kepada dalam penyaluran dana dengan cepat, tanpa agunan (sebagian besar), dan syarat yang lebih mudah hanya dengan menggunakan *Smartphone*. Manfaat *fintech* lainnya juga dapat mempermudah masyarakat dalam peminjaman *online*, yang mana masyarakat membutuhkan produk finansial yang sesuai dengan kebutuhan mereka agar mendapatkan dana pinjaman dengan cepat, efektif dan efisien tanpa harus meminjam di Bank.

## **Dasar Hukum Fintech Syariah di Indonesia**

Pengaturan layanan *Fintech* yang ada di Indonesia diatur secara umum, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016

Otoritas Jasa keuangan mengatur terkait layanan berbasis teknologi informasi pinjam meminjam uang. Peraturan tersebut menjelaskan secara umum bagaimana mekanisme pelaksanaan *Fintech Peer to Peer* beserta pembagian hak dan tanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan (OJK, 2016).

Pasal 1 ayat 3 menjelaskan terkait layanan berbasis teknologi informasi pinjam meminjam uang adalah layanan yang mana pemilik dana dengan peminjam dana dipertemukan untuk melakukan perjanjian secara online melalui sistem elektronik yang sudah disediakan.

2. Peraturan Per Undang-Undang No.11 tahun 2008

Undang-Undang No.11 tahun 2008 ini mengatur terkait informasi dan transaksi berbasis elektronik, yang mana kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer maupun media elektronik yang sudah berizin dan terdaftar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (UU, Undang-Undang RI No11 Tahun 2008, 2008).

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013

Peraturan ini berkaitan dengan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan secara umum. Diatur pada pasal 1 ayat 3 peraturan ini mencakup tentang perilaku usaha jasa keuangan dalam perlindungan terhadap konsumen (OJK, 2013).

4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

Peraturan ini terkait dengan perlindungan konsumen ditegakkannya kepastian hukum, mencakup diri sendiri, orang lain keluarga makhluk



hidup lainnya yang tidak untuk diperdagangkan dan memakai produk yang sudah tersedia dalam masyarakat baik barang maupun jasa (UU, 2004).

5. Peraturan pemerintah no.82 Tahun 2012

Peraturan ini diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan transaksi elektronik yang sesuai dengan UU No.11 tahun 2008 terkait peraturan mekanisme transaksi elektronik beserta hak dan kewajiban masing-masing pelaku subjek.

6. Peraturan Bank Indonesia N0.19/12/PBI/2017

Peraturan mengenai penyelenggaraan teknologi finansial untuk melakukan pendaftaran di Bank Indonesia terkait layanan sistem pembayaran. Pasal 3 ayat 1 menjelaskan penyelenggaraan teknologi finansial sistem pembayaran, pinjaman, pembiayaan, dan penyedia modal, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, serta jasa keuangan lainnya.

### **Jenis-Jenis Finansial Teknologi**

Terdapat beberapa jenis finansial teknologi, yaitu:

1. *Peer To Peer Lending dan Crowd-funding*

*Peer to Peer Lending* merupakan layanan penerimaan pembiayaan dana yang ditujukan kepada masyarakat. *Crowdfunding* adalah pemanfaatan teknologi dalam mendanai suatu bisnis tertentu dari penggalangan dana. Kata lain dari *Crowd-funding* yaitu suatu layanan untuk pembiayaan sosial (Pratiwi, 2020).

2. *Market Aggregator*

*Market Aggregator* merupakan layanan fintech yang memiliki simpanan bank data tentang berbagai produk keuangan yang terdapat di pasaran. Rumondang menyebutkan *Market Aggregator* istilah lainnya yaitu *Account Aggregator* (Rumondang, 2019). Melalui website informasi yang berkaitan dengan layanan keuangan dapat diakses dengan mudah. Pengguna dapat memperoleh referensi dengan membandingkan layanan keuangan yang akan dipilih, seperti kredit tanpa agunan, asuransi, produk kartu kredit, dan lain-lain (Pratiwi, 2020).

3. Manajemen Resiko dan Investasi

Platform ini sebagai perencana keuangan dengan berbasis teknologi



digital. Untuk membantu pengguna dalam pembuatan model investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Seperti Ammana, Investree, Bareksa, Online Pajak, dan sebagainya (Pratiwi, 2020).

#### 4. *Payment, Settlement, dan Clearing*


Transaksi *Payment, Settlement, dan Clearing* dilakukan via *E-Wallet* yang mana akan selalu berputar dan yang bertanggungjawab adalah Bank Indonesia dengan memperhatikan perlindungan konsumen (Pratiwi, 2020). *Payment* merupakan cara pembayaran dengan menggunakan media elektronik, yang dapat diaplikasikan dengan menggunakan transaksi *Short Message Service (SMS), Internet Banking, Mobile Banking*, atau Dompot Elektronik (Yudha, 2020).

### Finansial Teknologi Syariah (*Fintech Syariah*)

Menurut Mukhlisin (2017) mendefinisikan *fintech syariah* sebagai perpaduan antara bidang keuangan dan teknologi yang mana memudahkan dalam bertransaksi dan berinvestasi yang berdasarkan dengan prinsip syariah. Beliau juga mengemukakan bahwa *fintech* merupakan terobosan terbaru dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat (Dodi Yarli, 2018). *Fintech Syariah* merupakan perpaduan finansial teknologi dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Manfaat finansial teknologi syariah (*fintech syariah*) yaitu:

1. Membantu para pelaku UMKM
2. Terhindar dari *Riba*
3. Memberikan keuntungan di segala pihak
4. Proses yang mudah
5. *Fintech syariah* lebih aman

### KERANGKA KONSEPTUAL







## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan *analysis content* atau analisis isi. Penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., Holistik, dan melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks khusus yang secara alami dan saat digunakan beberapa metode ilmiah (Moleong, 1996). Metode kualitatif dapat ditafsirkan sebagai cara mengumpulkan dan menganalisis data dalam bentuk kata-kata (lisan atau tertulis) dan tindakan manusia dan peneliti, jangan mencoba menghitungnya (Afrizal, 2014). Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositifme* atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah (Sugiyono, 2018). Metode penelitian kualitatif dengan *analysis content* atau analisis isi harus memperhatikan fenomena komunikasi dengan cermat, meneliti dengan merumuskan secara tepat dan didasarkan dengan tindakan yang sesuai dengan tujuan.

### **Definisi Operasional Variabel Penelitian**

#### **1. Tinjauan Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018**

Tinjauan Syariah Berdasarkan DSN-MUI FATWA No.117 / DSN-MUI / II / 2018 Sehubungan dengan Layanan Pembiayaan Berdasarkan Teknologi Informasi yang harus berdasarkan dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan beberapa pertimbangan, pertimbangan mengharuskan seluruh pemberi pinjaman atau *platform peer-to-peer* yang ada di Indonesia seluruh transaksi atau kegiatan sudah selaras dengan prinsip syariah. Pembiayaan berbasis teknologi informasi harus terhindar dari *Riba, Gharar, Maysir, Tadlis, dan Dharar*. Akad baku yang digunakan harus sesuai dengan prinsip keseimbangan, keadilan, dan keadilan yang munasabah dengan Syariah dan undang-undang. Kontrak yang digunakan selaras dengan teknologi pembiayaan berasaskan teknologi, yaitu: Akad jual beli, *Akad Ijarah, Akad Musyarakah, Akad Mudharabah, Akad Qardh, Wakalah Akad dan Akad Wakalah Bil Ujrah*.

#### **2. Mekanisme Layanan *Peer to Peer Lending***

Mekanisme layanan *peer to peer lending* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117 / DSN-MUI / DSN-MUI / II / 2018 mekanisme pinjaman pinjaman, yaitu, anjak piutang keuangan (anjak piutang), pembiayaan pembiayaan pembiayaan (pesanan), dana untuk pembelian barang untuk pemain perusahaan yang menjual online (penjual *online* ), Pembiayaan Pembelian Kontrak untuk Pelaku Bisnis yang Menjual *Online* Dengan Pembayaran Melalui Penyelenggara Pembayaran *Gateway*, Pendanaan Karyawan, dan Pendanaan Komunitas. *Peer to Peer Lending* merupakan transaksi yang melibatkan penyedia layanan berbasis teknologi dengan pemberi dana dan penerima dana.



## Metode Analisis Data

*Analysis Content* atau analisis isi, yaitu teknik penelitian dengan inferensi yang dapat ditiru dengan memperhatikan konteks dan data yang valid (Krippendorff, 1991). Analisis isi merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui tren dalam konten komunikasi (Jumal Ahmad, 2018). Menurut Rahmat Kriyantono analisis isi adalah teknik terstruktur dalam menganalisis isi komunikasi maupun pesan terbuka dari komunikator yang telah terpilih (Kriyantono, 2006).

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

### Mekanisme layanan *Peer to Peer Lending* di PT Ammana Fintek Syariah

Berdasarkan hasil data yang diperoleh oleh peneliti, bahwa mekanisme layanan *Peer to peer* pinjaman yang terdapat di PT Ammana Fintek Syariah terdapat produk pendanaan Ammana, pembiayaan haji dan Ammana *Paylater*, sebagai berikut:

- a. Mekanisme layanan produk pendanaan Ammana melalui Platform Ammana, yaitu:
  1. Unduh aplikasi Ammana, aplikasi dapat diunduh melalui *Apps Store* atau *PlayStore* untuk mulai membiayai kampanye proyek
  2. Pendaftaran autodebathos, verifikasi pembuatan *E-KYC* dan RDL, data terperinci untuk mendapatkan verifikasi akun latar belakang tekanan (RDL).
  3. Periksa opsi pembiayaan, yaitu, pada *platform* ada beberapa dana berdasarkan informasi tenor, proyeksi kinerja, tingkat risiko, kontrak yang dicetak pada lembar fakta. Pilih Pendanaan, pendanaan bisa dipilih secara mandiri sesuai dengan yang diinginkan dan tentukan jumlah dana yang akan disalurkan.
  4. Pembiayaan dapat dipantau dengan pengembangan dan hasilnya akan diperoleh ketika kampanye proyek telah diselesaikan.
- b. Mekanisme layanan produk pembiayaan Haji melalui platform, yaitu:
  1. Unduh aplikasi Ammana, aplikasi Ammana dapat diunduh melalui *AppStore* atau *PlayStore* untuk mulai menghadirkan pembiayaan Haji.
  2. Mendaftar dan menyelesaikan syarat dan ketentuan yang diperlukan di aplikasi ammana. Daftarkan dalam aplikasi Ammana dan ikuti persyaratan yang diperlukan dan lengkapi profil, tanda tangan digital dan tanda tangan.
  3. Isi formulir pembiayaan haji, menyelesaikan penyelamatan oleh Haji yang tercantum dalam permintaan Ammana dan lengkapi data yang diperlukan.



4. Pembiayaan haji dapat dipantau untuk mengetahui penyajian pembiayaan Haji telah dilakukan atau direvisi. Hubungi Tim *Helpdesk* Ammana untuk info yang lebih lanjut.
- c. Mekanisme layanan produk Ammana *Paylater* melalui *Platform*, yaitu:
1. Barang belanja, barang belanja di *Merchants* Linkaja, bhinneka.com dan lain-lain.
  2. Gunakan Ammana, toko dengan Ammana *Paylater* dengan cukup klik.
  3. Terima barang, barang bisa langsung diterima dari merchant tanpa membayar terlebih dahulu.
  4. Bayar talangan, talangan dibayar tanpa menggunakan bunga dan jaminan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan.

Dari hasil data yang peneliti dapatkan dari PT. Ammana Fintek Syariah, contoh mekanisme layanan *Peer to Peer Lending* dalam produk pendanaan, sebagai berikut:

1. Download aplikasi Ammana. Aplikasi dapat diunduh dari *app store* atau *Playstore* untuk mendanai kampanye proyek.
2. Registrasi data diri, Verifikasi *E-KYC* dan Pembuatan RDL, pengisian dokumen dan data diri secara lengkap dan terperinci untuk mendapatkan verifikasi Rekening Dana Lender (RDL).
3. Temukan opsi pendanaan. Artinya, *platform* memiliki berbagai dana berdasarkan tanggal jatuh tempo, pengembalian yang diharapkan, tingkat risiko, dan informasi kontrak yang ditampilkan pada lembar fakta.
4. Pilih Pembiayaan. Pembiayaan dapat dipilih secara individual sesuai kebutuhan untuk menentukan jumlah yang akan disalurkan. Kemudian uang masuk ke keranjang dana.
5. Setelah memilih pembiayaan yang akan didanai, selanjutnya melihat akad yang akan di tandatangani dan menyetujui semua akad yang ada. Dalam tipe pembiayaan, akan diminta menandatangani akad digital setelah proses pembiayaan.
6. Selanjutnya, jika sudah ditandatangani digital dilanjutkan dengan penyerahan pembiayaan. Dalam penyerahan pembiayaan terdapat rincian biaya yaitu biaya TTD Digital Rp 3.500, biaya RDL Rp 3000, upah pencairan Rp 5000/unit. selanjutnya klik bayar sekarang.
7. Kemudian pihak PT Ammana Fintek Syariah mengirim file akad pembiayaan dalam bentuk pdf. Yang mana file tersebut berisi rincian akad pembiayaan, rincian pembiayaan, pasal-pasal yaitu pasal 1-17 dan tandatangan digital dari pendana pasif dan saksi dari PT. Ammana Fintek Syariah.



Mekanisme layanan *Peer to Peer Lending* yang ada pada PT. Ammana Fintek Syariah pemodal atau investor untuk mengirim dana modal komersial kepada PT Ammana Fintek Syariah mengelola kemudian diberikan kepada pengusaha yang mengajukan pembiayaan. PT. Ammana Fintek Syariah menyalurkan modal usaha yang sudah terkumpul dari investor kepada mitra KSPPS. Kemudian Mitra KSPPS melakukan pembiayaan kepada pihak yang mengajukan pembiayaan. Selain itu, pelaku usaha memberikan hasil usaha kepada mitranya KSPPS Untuk pembagian keuntungan, Mitra KSPPS distribusi keuntungan kepada PT Ammana Fintek Syariah. Kemudian yang terakhir PT. Ammana Fintek Syariah memberikan bagi hasil dan mengembalikan modal usaha kepada pemodal atau investor. PT. Ammana Fintek Syariah tidak langsung menyalurkan dana tersebut melainkan melalui Mitra KSPPS, hal ini menjadikan akad tidak efektif karena keuntungan yang dihasilkan oleh *borrower* di bagi kepada Mitra KSPPS, PT. Ammana Fintek Syariah dan juga pemilik modal yang sudah menginvestasikan dana tersebut.

### **Penerapan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Produk *Peer-to-Peer Lending***

Dari data yang diperoleh oleh peneliti, dalam penerapan Fatwa DSN-MUI No. 117 / DSN-MUI / II / 2018, PT. Ammana Fintek Syariah mempunyai produk pendanaan Ammana, Pembiayaan haji, dan Ammana *Paylater*. Contoh yang diambil peneliti berdasarkan data dari PT. Ammana Fintek Syariah yaitu produk pendanaan Ammana. Dalam penerapannya, fatwa DSN-MUI telah menerbitkan ketentuan agar Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Berikut temuan peneliti mengenai produk pendanaan yang terdapat di PT Ammana Fintek Syariah:

1. Pada fatwa DSN-MUI No. 117 / DSN-MUI / II / 2018 terdapat surat permohonan fatwa perihal pembiayaan berbasis teknologi (*Fintech Financing*) yang sesuai dengan prinsip syariah dari:
  - a) PT. Investree Radhika Jaya Nomor: IRJ/088D/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017
  - b) PT. Ammana Fintek Syariah No.01/MUVS.MHN/2018 tanggal 6 Februari 2018 Akad pembiayaan di pendanaan PT. Ammana Fintek Syariah di dasarkan pada QS. Al-Anfaal: 27 yaitu
2. Akad pembiayaan di pendanaan PT. Ammana Fintek Syariah didasarkan pada QS. Al-Anfal ayat 27, yaitu:  
*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rosul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kamu, sedang kamu mengetahui”*
3. Dalam pasal 1 pada akad pembiayaan PT. Ammana Fintek Syariah disebutkan bahwa Bagian yang memuat syarat dan ketentuan yang disepakati (*Ijab Qobul*) dengan ketentuan Undang-undang dan Syariah. Poin ini sesuai dengan poin yang dijelaskan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....إِلَيْهِ



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...”

Fatwa DSN-MUI. 117 / DSN-MUI / II / 2018 tertulis dengan memperhatikan dari Muhyiddin Syarf Al-Nawawi, Raudhah Al-Thaibin, Riyad : Dar Al-Alam Al-Kutub, 1423H / 2003 M Juz V, Hal 687.

الْمُرَادُ بِالْمَجْلِسِ الَّذِي يُسْتَنْزَطُ فِيهِ الْإِعْطَاءُ مَجْلِسُ التَّوْأَجِبِ وَهُوَ مَا يَخْصُلُ بِهِ الْأَرْتِبَاتُ بَيْنَ الْإِنْجَابِ وَالْقَبُولِ وَلَا تَنْظَرُ إِلَى مَكَانِ الْعَقْدِ

Yang dimaksud dengan majelis yang disyaratkan didalamnya yaitu majelis *tawajub* (saling menetapkan) yang menghasilkan keterkaitan antara *ijab* dan *qobul* tanpa mempertimbangkan tempat berlangsungnya akad tersebut (DSN-MUI, 2018).

4. Dalam pasal 1 disebutkan Pada point 13 menggunakan *Akad Musyarakah* yang disepakati dan disetujui pendana pasif dan pendana aktif, kemudian pada pasal 2 point 4 disebutkan skema pembiayaan menggunakan *Akad Mudharabah*, pada pasal 3 disebutkan terdapat *Akad Syirkah* jika terjadi penyimpangan Dari syarat dan kebijakan yang ditentukan dan disepakati maka menjadi tanggungjawab pendana aktif, dan pada pasal 17 point 5 disebutkan terdapat akad tambahan *Addendum* Jika ada sesuatu yang tidak diatur dalam kontrak atau tidak diatur dengan baik tersebut yang mana akad tambahan tersebut ditandatangani oleh para pihak. Dalam pendanaan yang ada PT. Ammana Fintek Syariah mengenai akad yang sudah disebutkan oleh peneliti diatas bahwa terdapat ketidakjelasan terkait akad yang digunakan yaitu dalam Dalam Fatwa DSN-MUI No. 117 / DSN-MUI / II / 2018 dalam ketentuan Umum point 19 yaitu *Gharar* dimana Tidak ada kejelasan atau ketidakpastian dalam kontrak, sehubungan dengan kualitas dan kuantitas objek kontrak dan sehubungan dengan penyerahannya. Kemudian dalam ketentuan keempat poin ke 2 menyebutkan kontrak standar yang dibuat oleh penyelenggara harus mematuhi prinsip dengan Syariah Hukum yang berlaku (DSN-MUI, 2018)

## SIMPULAN DAN SARAN

### a. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme layanan *Peer to Peer Lending* yang ada di PT Ammana Fintek Syariah sudah terdaftar dan berizin di OJK terdapat tiga produk mekanisme layanan yaitu pendanaan Ammana, pembiayaan haji, dan Ammana *Paylater*.



2. Penerapan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 pada produk *Peer to Peer Lending* yang terdapat pada PT. Ammana Fintek Syariah:
  - a. Secara hukum sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Akad pembiayaan di pendanaan PT. Ammana Fintek Syariah berdasarkan pada QS. Al- Anfaal ayat 27 dan *Ijab Qobul* sudah sesuai dengan memperhatikan QS. Al-Maidah ayat 1.
  - b. Penerapan produk *Peer to Peer Lending* yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 dalam ketentuan umum point 19 yaitu Gharar. Pada PT. Ammana Fintek Syariah yaitu produk pendanaan Ammana mengenai akad tersebut terdapat ketidakjelasan dengan akad yang digunakan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Standar kontrak oleh penyelenggara harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariat yang berlaku.

b. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat peneliti berikan untuk pengembangan lebih lanjut:

1. Kepada PT. Ammana Fintek Syariah diharapkan lebih meningkatkan mekanisme layanan. Terkait dengan teknis, website, informasi yang jelas dan transparan. Agar akad-akad yang dijalankan menggunakan salah satu dari akad yang sudah di atur dalam fatwa DSN-MUI yaitu akad jual beli, *ijarah*, *wakalah bil ujarah*, *musyarakah* atau *mudharabah*. Kemudian harus terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam prinsip syariah yaitu *Riba*, *Gharar*, *Dharar*, dan *Tadlis*.
2. Kepada fatwa DSN MUI, OJK serta Bank Indonesia agar melanjutkan penerapan fungsi-fungsi dengan optimal dalam pengembangan-pengembangan riset yang dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyimpangan-penyimpangan terkait dengan *peer to peer lending* agar sesuai dengan prinsip syariah.
3. Kepada masyarakat agar berhati-hati dalam memilih layanan finansial teknologi. Dan diharapkan para akademisi akan melakukan penelitian yang lebih detail dan tambahan atas penemuan peneliti ini. yaitu terkait dengan mekanisme layanan *Peer to Peer Lending*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. et all. (2019). *Himpunan Fatwa Perbankan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* ( et all Syihabuddin, Andriansyah (Ed.)). EMIR.
- Afrizal. (2014). *Metodologi penelitian Kualitatif*. PT Grafindo Persada.
- Departemen Pengawasan IKNB II. (2016). *Perusahaan Fintech Terdaftar / Berizin ( Peraturan OJK No . 77 Tahun 2016 )*. 1–12.
- Dodi Yarli. (2018). No Title. *Yudisi*, 9(Analisis Akad Tijarah Transaksi Fintech Syariah dengan Fokus Maqhasid), 2.
- DSN-MUI. (2018). Fatwa Dewan Nasional Syariah-Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Layanan keuangan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. 14.14.
- Firdaus, R. (2017). *Konsep Syariah Peer to Peer Lending Sebagai Alternatif Pembiayaan UMKM Berdasarkan Asas Berakad dalam Islam*.
- Hadad, M. D., & Ph, D. (2017). *Financial Technology ( FinTech ) di Indonesia*.  
<https://ammaana.id>. (2021).
- Iskandar, et all. (2019). *Analisis Prosedur Pembiayaan dan Manajemen Risiko Pada Peer-to-Peer (P2P) Lender Syariah di Indonesia (Studi Kasus PT Ammana Fintek Syariah)*.
- Jumal Ahmad. (2018). Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis). *ResearchGate*, June, 1–20.
- Kholifah, S. (2019) *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Financial Technology (FinTech) pada Layanan Peer Lending Syariah (Studi Online Lending Service PT Investree Radhika Jaya)*.
- Krippendorff, K. (1991). *Analisis isi: Pengenalan metodologi*. publikasi SAGE.
- Kriyantono, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Kencana.
- Moleong, L. j. (1996). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- MUAWANAH, N. (2019). “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Di Fintech Investree Peer To Peer Lending Di Indonesia .” *Islam, Universitas Sunan, Negeri Hukum, Jurusan Islam, Perdata*.
- Pratama, A. M. (2021). No Title. *Kompas.Com*. <https://doi.org/Pengguna Internet Indonesia hingga Kuartal II 2020 Capai 196,7 Juta Orang>
- Pratiwi, C. H. (2020). *Pembiayaan financial technology peer to peer ( P2P ) lending syariah dan pembiayaan pembiayaan financial technology peer to peer ( P2P ) lending syariah*

*dan pembiayaan.*

Ruli R. (2021, June). No Title. *Kompas.Com*.

Rumondang, et all. (2019). *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*. Yayasan Kita Menulis.

Sinta Listani. (2016). No Title المقدمة الثقافية للملحقيات خدمات جودة ل تقديم مقترح مق ياس ل لطلاب  
□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□  
□□□□□□; 147, 11–40.

Sugiyono. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (S. Y. Suryandari (Ed.); edisi ke-3). Alfabeta.

Syariah, D., Mui, N., Syariah, D., & Indonesia, N. U. (n.d.). % E. 19.

Wiyono, T. (2020). *Mekanisme dan layanan peer to peer lending syariah perspektif ekonomi islam (studi analisis pada 13 fintech syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan per 19 februari 2020)*. 1–103.

Yudha, D. (2020). *Fintech Syariah : Teori dan Terapan* (S. A. Amirullah (Ed.)). Scopindo Media Pustaka.

Zustika, A. F. (2019). *Financial technology (fintech) berbasis sistem peer to peer lending (P2PL) dalam perspektif hifdzu mal (studi kasus perusahaan investree)*. Skripsi, 144